


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tema perempuan dalam penulisan sejarah di Indonesia menjadi salah satu kajian menarik untuk diteliti, karena perempuan juga memiliki peran dan kedudukan yang sama dengan laki – laki dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu perlu kiranya untuk menuliskan kehidupan perempuan untuk mengimbangi dominasi laki – laki sebagai aktor dalam sejarah. Hal ini dimaksudkan untuk merekonstruksi sejarah yang selama ini lebih bercorak andosentrism yaitu sejarah yang berpusat pada kegiatan kaum laki-laki.<sup>1</sup>



Laki – laki diidentikkan sebagai pihak yang aktif sebaliknya perempuan selalu dipaksakan menjadi pihak yang pasif yang hanya dihadapkan pada peran dan urusan domestic rumah tangga saja. Kehidupan perempuan dianggap *timelessness* yang tidak dibatasi oleh waktu sehingga gambaran kehidupan perempuan di dalam sejarah hanya dipandang sebagai “pihak kedua”.<sup>2</sup> Kondisi demikian seolah-olah menggambarkan perempuan hanya berperan dalam urusan domestik (rumah tangga) saja dan tidak dapat bekerja atau beraktivitas di luar (publik) sehingga perempuan dianggap sebagai “pelengkap penderita” saja yang tergantung pada laki-laki.

Padahal sejarah mencatat juga ada perempuan yang telah lama menunjukkan peran ganda yang dimilikinya termasuk di dunia politik, yang menandakan bahwa

---

<sup>1</sup>Kuntowijoyo, 1999, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, hlm. 99.

<sup>2</sup>A. Carrol A, Berenice, 1995, *Liberating Women's History Theoretical and Critical Essay*, Urbana : Champaig Ilionis, hlm. 75-76.

keterlibatan perempuan dalam berbagai hal dan pekerjaannya menandakan bahwa eksistensi perempuan di ruang publik memberikan gambaran bahwa telah ada kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Dunia politik yang dimaksud adalah di badan legislatif (DPR) sebagai penentu kebijakan publik, dimana perempuan juga dapat menjadi anggota DPR baik itu di DPR-RI dan DPRD sesuai dengan UU No 10 tahun 2008 pasal 53 dan pasal 55 tentang kuota perempuan di kursi legislatif.<sup>3</sup>

Undang-Undang tersebut telah memberikan tempat bagi perempuan untuk memperlihatkan eksistensi diri agar sejajar dengan laki-laki di dunia politik. Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya. Partisipasi dan keterwakilan mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan.

Keterlibatan perempuan di badan legislatif juga mulai terlihat dalam DPRD Kabupaten Sarolangun, secara jumlah memperlihatkan peningkatan sejak Pileg 2004 2024 sebanyak 10 (sepuluh) orang.<sup>4</sup> Kondisi demikian menandakan bahwa ketertarikan perempuan sebagai putra daerah Sarolangun terus meningkat di bidang politik, meskipun jumlahnya masih jauh dari legislator laki – laki. Mereka yang menjadi anggota dewan juga sudah mumpuni baik dari segi pengalaman dan pendidikan. Bahkan minat menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sarolangun lebih banyak daripada yang terpilih, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun 2009

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

<sup>4</sup>Arsip Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

menunjukkan perempuan yang menjadi anggota DPRD hanya ada tiga orang perempuan dari 35 anggota<sup>5</sup> Seiring berjalananya waktu kedudukan Perempuan semakin berkembang dan mampu ikut bersaing di dunia politik khususnya pada anggota legislatif. Terlihat perkembangan yang sangat pesat dimana Perempuan banyak mencalonkan diri dan mampu menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sarolangun,

Selain itu fokus yang dilakukan berkaitan dengan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan partisipasi jabatan politik perempuan , Bagaimana respon ketertarikan perempuan di Kabupaten Sarolangun untuk terlibat dalam jabatan-jabatan politik ketika pemerintah dan negara telah memberi kesempatan untuk mendorong perempuan terlibat dalam jabatan politik. Berdasarkan yang diatas peneliti tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul “Perempuan-Perempuan Di DPRD Kabupaten Sarolangun 2004 – 2024”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas pada dasarnya penelitian berusaha mengungkapkan tentang "Keterlibatan perempuan dalam politik lokal di DPRD Kabupaten Sarolangun sepanjang tahun 2004 - 2024", untuk menjawab permasalahan pokok tersebut dapat kiranya diajukan beberapa rumusan masalah seputar penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

1. Mengapa para perempuan yang menjadi anggota di DPRD Kabupaten Sarolangun memilih profesi tersebut
2. Bagaimana kiprah para Perempuan di keanggotaan DPRD menjalankan kedua

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Sarolangun Dalam angka Tahun 2009

perannya baik di peran domestik maupun peran publik baik urusan rumah tangga maupun pembuatan kebijakan

Ruang lingkup spasial ini hanya di khususkan di Kabupaten Sarolangun yang meliputi semua d apil, legislatif, perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sarolangun, Untuk lingkup temporal atau periodisasi penelitian meliputi tahun 2004 – 2024. Alasan pemilihan batasan awal penelitian tahun 2004 karena pada tahun tersebut menjadi awal pertama kali perempuan terpilih menjadi legislatif atau anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sedangkan pada batasan akhir peneliti memilih tahun 2024 karena terjadi peningkatan jumlah Perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pilkada pemilu untuk periode 2024 – 2029.

### C. Arti Penting dan Tujuan

Penelitian sejarah dengan tema perempuan masih termasuk tema yang kurang menarik bagi sebagian orang terutama yang memiliki pandangan bahwa sejarah lebih banyak diisi dengan pihak laki-laki saja, sehingga peran perempuan dalam sejarah sering diabaikan. Oleh karena itu karya sejarah ini nantinya diharapkan dapat memiliki arti penting dan berkontribusi dalam perkembangan penulisan sejarah perempuan dengan menjadi sumber literatur bagi siapa saja yang memiliki ketertarikan terhadap kajian perempuan terutama persoalan perempuan dengan peran gandanya. dan dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam mengupayakan peningkatan kesetaraan gender dalam pemerintahan.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan memiliki tujuan yaitu dapat menjelaskan ketertarikan dan keterlibatan perempuan- perempuan yang bekerja di jabatan politik

kabupaten sarolangun DPRD dalam menjalankan kedua peran yang dimilikinya serta mendeskripsikan cara- cara mereka membagi waktu di antara kedua peran tersebut agar terjadi keseimbangan di dalamnya tanpa mengesampingkan salah satu dari peran ganda yang telah dilakoni mereka selamat ini.

#### **D. Landasan Teoritis dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan tema sejarah perempuan yang menjadi kajian menarik tergantung dari bagaimana melihat permasalahan perempuan dan dengan permasalahan apa itu di kaitkan. Sebagaimana yang di jelaskan Kuntowijoyo bahwa salah satu tema penulisan sejarah yang bisa di teliti adalah sejarah perempuan dalam berbagai macam sektor salah satunya keterlibatan, peranan, dan kontribusi perempuan dalam sektor formal terutama "Perempuan dalam dunia kerja ",<sup>6</sup> termasuk dalam dunia politik lokal termasuk perempuan yang menjadi legislator di DPRD Kabupaten Sarolangun

Untuk membantu menganalisis peran dan kedudukan perempuan baik itu peran domestik dan publik, maka diperlukan pemahaman tentang konsep dan teori yang berhubungan dengan tokoh perempuan yang akan diteliti. Beberapa konsep tersebut yaitu ; perempuan, gender, perempuan pekerja, peran ganda, dan politik lokal (DPRD) sedangkan teori yang cocok dengan meminjam pendekatan dari rumpun ilmu yang lain yaitu teori peran dalam sosiologi dan teori tentang jabatan dalam ilmu politik.

Kata perempuan diadopsi dari Bahasa Melayu yaitu “empu” atau “induk” yang berarti “pemberi hidup” yang berbeda dengan kata “wanita”. Dalam KBBI, perempuan

---

<sup>6</sup>Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 99, 103.

adalah sosok seorang manusia yang mempunyai jenis kelamin, dapat mengalami menstruasi, dapat mengandung (hamil), dapat melahirkan dan juga dapat menyusui. Wanita biasanya digunakan untuk pengganti sebutan perempuan yang sudah memasuki usia dewasa. Pengertian ini lebih menekankan pada aspek fisik / biologis perempuan yang ditandai adanya alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara.<sup>7</sup> Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suara lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya.<sup>8</sup>

Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Ada pula perbedaan yang di dasari oleh akal budi manusia, pembedaan yang di dasari oleh hasil berfikir manusia, pembedaan yang didasari oleh unsur-unsur sosial yang di ciptakan oleh manusia.<sup>9</sup>


Hal ini sering dikaitkan dengan gender yang menjadi problematika bagi eksistensi perempuan. Oleh karena gender itu konstruksi sosial yang sengaja diciptakan, maka menyebabkan adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam setiap peran, tanggung jawab, fungsi, bahkan ruang tempat manusia itu beraktivitas. Sedemikian

---

<sup>7</sup> Hadinata, Randy Syach, 2018, Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki, <https://geotimes.co.id/opini/perempuan-dalam-kungkungan-masyarakat-patriarki/> Selasa, 5 Juni.

<sup>9</sup>Murniati. 2004, *Getar Gender; Perempuan dalam Perspektif Agama Budaya dan Keluarga*. Magelang:Tera, hlm 45.

rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita sehingga terkadang kita sering lupa bahwa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang bisa dibilang permanen atau kekal abadi sebagaimana ciri dari biologis yang dimiliki perempuan maupun laki-laki. Kata gender juga dapat diartikan sebagai suatu perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki maupun perempuan sebaai hasil dari wujud bentuk (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat suatu proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya atau yang akan datang. Dengan demikian gender merupakan hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrat. Oleh karenanya gender memiliki variasi dari satu tempat ke tempat lainnya, dan juga dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrat, sewaktu-waktu dapat berubah dan juga dapat ditukar pada manusia satu ke manusia yang lainnya tergantung dari budaya setempat serta waktunya.<sup>10</sup>



Penulis lebih memilih kata “perempuan” dalam skripsi ini karena maknanya lebih luas dibandingkan dengan kata “wanita” karena semua yang ada di wanita sudah pasri juga ada di perempuan, namun yang ada di perempuan belum tentu ada di wanita.<sup>11</sup> Contohnya seperti perenpuan merujuk pada jenis kelamin manusia berjenis kelamin Perempuan tanpa membatasi usia sementara Wanita merujuk pada Perempuan dewasa. Dalam dunia kerja dapat terlihat perempuan yang memiliki peran ganda. Perempuan dalam hal ini merupakan alat dalam setiap proses pertukaran sosial sehingga subjek terhadap objek itu merupakan suatu indikator dari besar dan kecilnya kekuasaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Puspitawati, 2012, *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor : IPB Press, hlm. 2.

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <http://kbbi.web.id/perempuan>

<sup>12</sup>Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta : Terawang Press, hlm. 54.

Gender bukanlah kodrat maupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender sangat berkaitan dengan suatu proses keyakinan bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki bertindak dan berperan sesuai dengan tata nilai yang terstruktur. Jadi dengan kata lain gender adalah suatu perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki serta perbedaan fungsi, hak dan prilaku yang di bentuk oleh budaya setempat. Gender ini bervariasi namun jika dilihat dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dari waktu ke waktu. Sekalipun jika ada dua elemen yang bersifat universal, yakni jika gender yang tidak identik dengan jenis kelamin dan gender itu merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Selanjutnya ada konsep tentang perempuan pekerja, bisa mengacu pada perempuan yang sudah berumah tangga / menikah (memiliki suami dan anak) maupun belum serta memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang di dalam maupun di luar rumah.<sup>13</sup> Perkembangan perempuan di berbagai belahan bumi memang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara ternyata tidak kalah penting dari laki-laki. Bukan hanya dalam aktivitas reproduksi dan domestik, perempuan juga mampu melakukan kegiatan di sektor publik yang menghasilkan yang untuk menambah pendapatan keluarga. Pemahaman lain tentang perempuan pekerja adalah mereka yang akan mendapatkan imbalan uang dari hasil karya / hasil kerja dari pekerjaannya sendiri dan bekerja dengan orang lain.<sup>14</sup> Jadi perempuan pekerja adalah perempuan yang menekuni pekerjaan di luar rumah yang berorientasi untuk

---

<sup>13</sup>Nurhamida, Yurni, 2013, Power in Marriage Pada Ibu Bekerja dan Ibu Rumah Tangga, *Jurnal Psikogenesis*, 1(2).

<sup>14</sup>Purwanto, Heri, 2010, Wanita Karir dan Keluarga, *Skripsi* , Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, hlm. 26.

mendapatkan uang.

Makna “perempuan pekerja” tentu berbeda dengan “wanita karir” karena wanita karir adalah mereka yang menekuni pekerjaan di luar rumah yang mengacu pada sebuah profesi dan dilandasi oleh keahlian tertentu. Menurut Indayati Oetomo, wanita karir adalah mereka yang memiliki aktivitas di luar kodratnya sebagai wanita, ibu rumah tangga atau lajang.<sup>15</sup> sedangkan menurut Heri Purwanto, wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.

Istilah wanita karir mengacu pada sebuah profesi.<sup>16</sup>

Syarat-syarat menjadi wanita karir meliputi :<sup>17</sup>

1. Memiliki kesiapan mental
  - a. Wawasan yang memadai tentang bidang yang digelutinya beserta kaitannya dengan aspek-aspek yang lain
  - b. Keberanian memikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain
2. Kesiapan jasmani  
Seperti kesehatan jasmani serta stamina yang memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu
3. Kesiapan sosial
  - a. Mampu mengembangkan keharmonisan hubungan antara karir dan kegiatan rumah tangga

<sup>15</sup>Oetomo, Indayati, 2014, *Seri Pribadi Unggu : Woman @ Work : Tips Sukses Berkarier Bagi Wanita*, Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 3.

<sup>16</sup>Purwanto Heri, *op.cit.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

- b. Mampu menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga
  - c. Memiliki pergaulan yang luas tetapi dapat menjaga martabat diri sehingga terhindar dari fitnah dan gosip
  - d. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang terkait
4. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir di masa depan
  5. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru.


Peran publik perempuan dalam penelitian ini adalah yang menjadi legislator di DPRD Kabupaten Sarolangun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Miriam Budiarjo dalam Baskoro<sup>19</sup> menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.<sup>20</sup>



Teori yang cocok dengan penelitian ini adalah teori dari ilmu sosiologi yaitu tentang peran. Menurut Soerjono Soekamto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>21</sup> Oleh karena itu peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Sebagai perempuan mereka yang memiliki peran bahkan dapat berperan ganda. Ungkapan “peran ganda perempuan” mengandung pengertian bahwa dalam keadaan normal perempuan itu mempunyai suatu peran tertentu yang khusus baginya, namun

---

<sup>19</sup> Sekelumit Prof. Dr. Miriam Budiarjo". Indonesian Political Science Association. 25 October 2013. Diarsipkan dari [asli](#) tanggal 2020-09-29. Diakses tanggal 1 October 2020.

<sup>20</sup>Budiarjo, Miriam, 2005, dalam Baskoro (2005;30)

<sup>21</sup>Seokanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 243.

“dalam keadaan tertentu” ia diberikan peranan lain sehingga peranannya menjadi ganda. Pada umumnya yang dimaksud peran ganda tersebut adalah suatu peranan di sisi domestik ditambah satu peranan lagi di sisi publik. Pemberian atas pengalokasian peran ganda tersebut umumnya dikaitkan dengan “kemajuan zaman”, dimana dianggap bahwa perempuan tidak lagi harus “dikungkung” dalam peran “tradisionalnya” di sisi domestik saja, melainkan juga harus “maju” dan berperan di sisi publik dan hal ini dikaitkan dengan kemajuan pendidikan yang sekarang dapat diraih perempuan.

Asumsi-asumsi di sekitar pemikiran mengenai peran ganda perempuan tersebut kiranya perlu dipertanyakan dengan meninjau dari sudut sejarah dan keanekaragaman budaya. Di samping itu, apabila kini dicanangkan begitu keras tuntutan akan peran ganda perempuan dalam arti ia harus dapat berperan sebagai “mitra sejajar” laki-laki di sisi publik, maka terkait dengan itu adalah tuntutan agar laki-laki juga dapat berperan ganda sebagai “mitra sejajar” perempuan di sisi domestik.<sup>22</sup>

Teori lain dari ilmu sosiologi yang digunakan untuk melihat serta mengkaji peran perempuan adalah teori struktural fungsional oleh Talcot Parson, yang memandang masyarakat sebagai salah satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Pandangan teori ini, masyarakat terdiri dari berbagai macam elemen atau institusi, masyarakat luas akan berjalan normal jika masing-masing elemen menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut teori ini

---

<sup>22</sup>Sedyawati, Edy, 2007, *Ke-Indonesiaan dalam Budaya*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2007, hlm. 148.

masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam suatu keseimbangan, serta perubahan itu terjadi karena ada pada suatu bagian yang akan membawa perubahan pada bagian lainnya.<sup>23</sup>


Sementara itu teori dari ilmu politik yang digunakan adalah tentang jabatan, istilah “jabatan” menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan atau tugas di pemerintahan atau organisasi; sedangkan “pejabat” diartikan sebagai bagian pekerjaan pemerintah atau pegawai pemerintah. Sedangkan kata “publik” diartikan dengan orang banyak atau umum.<sup>24</sup> “publik” (public) adalah penduduk atau warga Negara dalam suatu Negara yang terikat oleh tanggung jawab dan kepentingan-kepentingan. pejabat publik adalah birokrat yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada publik dan oleh karena itu disebut pula sebagai *civil* atau *public servant*. Kalau didasarkan pada pengertian tersebut, maka jelas bahwa pejabat publik adalah semua pejabat negara atau pemerintahan atau birokrat yang berhubungan dengan pelayanan publik. Namun menurut Saefullah dalam arti khusus pejabat publik adalah aparat pemerintah baik pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa. Dalam istilah populer pejabat publik itu disebut “aparatur pemerintah” yang berada di lingkungan eksekutif atau lebih khusus lagi di birokrasi. Dari pengertian tersebut dapatlah ditegaskan yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada pemerintahan atau pada

<sup>23</sup>Ritzer, George, dan Barry Smart, 2012, *Teori Sosial*, Bandung : Nusa Media, hlm. 25.

<sup>24</sup>Poerwadarminta, W.J.S, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

birokrasi pemerintah; pejabat publik seseorang atau aparatur yang memegang jabatan tertentu pada pemerintahan atau birokrasi pemerintah.

Peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang dilakukan oleh perempuan sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin dalam jabatan publik. Apabila perempuan telah masuk dan terlibat dalam sektor publik khususnya memegang peranan sebagai pemimpin dalam jabatan publik.



Pendekatan ilmu sosial yang dilakukan untuk mendukung dan memperkuat penelitian tentang legislator perempuan di DPRD Kabupaten Sarolangun yaitu Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik. Sosiologi akan membantu dalam melihat relasi sosial antara sesama perempuan yang menjadi legislator, perempuan dengan legislator laki-laki, dan perempuan dengan keluarga (suami, anak, kerabat), sedangkan ilmu politik lebih menekankan pada pembagian jabatan politik antara laki – laki dan perempuan yang sama – sama menjadi legislator di DPRD Kabupaten Sarolangun.

## E. Metodologi Penelitian

Metode sejarah menjadi metode dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian sejarah, dimana metode sejarah adalah seperangkat prinsip-prinsip yang sistematis untuk dapat mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis serta menyajikan dengan sistematis dari suatu hasil yang dicapai melalui beberapa

tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan Histiografi.<sup>25</sup>

Pada tahap pertama, penulis mencari dan mengumpulkan semua sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, terutama yang menyangkut tentang objek penelitian yaitu perempuan dalam dunia politik keanggotaan DPRD (pejabat) di Kabupaten Sarolangun. Sumber tersebut berupa arsip DPRD Kabupaten Sarolangun tentang jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan dan penempatannya di setiap komisi. Untuk wawancara akan dilakukan dengan yang bersangkutan Perempuan/legislator, rekan kerja, atasan, karyawan, anggota keluarga (suami dan anak). Selanjutnya sumber tambahan lainnya akan dilakukan melalui membaca, mencari, mengumpulkan sumber literatur berupa buku, skripsi, artikel dan jurnal, serta sumber dari internet.

Setelah tahap pertama selesai dilakukan, maka tahap kedua adalah memverifikasi sumber-sumber yang telah dikumpulkan tadi kedalam jenis-jenisnya, yaitu sumber primer (Arsip/ dokumen pribadi dan wawancara) dan sumber sekunder (studi literatur). Semua sumber tersebut di kritik agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya faktanya agar terhindar dari imajinasi dan manipulasi.

Pada tahap ketiga, penulis akan memberikan interpretasi atau penilaian dari sudut pandang dari setiap sumber yang telah di kritik tadi agar terlihat rangkaian dan hubungan di antara sumber. Pada akhirnya penulis akan sampai pada tahap yang keempat yaitu Histiografi yaitu dengan menyusun dan menulis semua informasi yang didapat baik itu dari sumber-sumber maupun saat penelitian di lapangan sehingga

---

<sup>25</sup>Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Bentang,, hlm. 92.

menjadi karya sejarah terutama yang bertemakan sejarah perempuan.

#### F. Tinjauan Pustaka

Beberapa karya tertulis yang pernah membahas tema tentang peran ganda perempuan sepanjang penulis ketahui antara lain artikel yang ditulis oleh samsidar yang berjudul *peren ganda perempuan dalam rumah tangga*, yang menjelaskan bahwa Peranan wanita selama ini sudah lebih besar dibanding puluhan tahun lalu Perubahan tersebut tidak saja karena proses alamiah, tetapi karena tuntutan yang ada ditengahmasyarakat. Peran ganda wanita bukan lagi sesuatu hal yang asing didengar, bahkan wanita saat ini tidak hanya berperan sebagai istri atau ibu rumah tangga tetapi, juga aktif berperan diberbagai bidang misalnya politik, sosial, maupun ekonomi. Peran disini sudah jelas dimana seseorang memiliki tugas atau kewajiban untuk dijalankan sesuai dengan perannya. Peran serta kaum perempuan tersebut menunjukkan pengakuan akan eksistensi kaum perempuan diberbagai bidang.<sup>26</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh mardiah yang berjudul "*perempuan dalam dunia kerja di sektor formal dosen dan karyawan perempuan di lingkungan FKIP universitas batanghari*. yang meneliti tentang aktivitas perempuan di lingkungan universitas batanghari yang telah lama menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan peran publik sebagai dosen, dan karyawan. Mereka ini telah mampu membuktikan bahwa berperan di sektor publik bukan berarti melupakan kodratnya sebagai perempuan pendampingan suami dan anak, melainkan ikut mampu memopong perekonomian

---

<sup>26</sup>Jurnal. Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga", Vol. 12, No. 2, Desember 2019, pp. 655-663

keluarga.<sup>27</sup>

Pertama, Mukhamad Murdiono, tahun 2011 “Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 Di kota Yogyakarta”. Universitas Negeri Yogyakarta Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kota Yogyakarta dan menentukan apakah kebijakan kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2009 telah meningkatkan kesetaraan gender.

Dari penelitian di atas, persamaan penelitian ini Adalah fokusnya sama-sama tentang keterwakilan perempuan diparlemen dengan menggunakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada pada kajian ini bersifat analisis induktif dan fokus penelitiannya tentang peraturan Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum yang memuat keterwakilan perempuan 30% bagi kaum perempuan dan objek penelitiannya. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kinerja anggota legislatif perempuan yang sudah menduduki kursi di parlemen.

Jika dilihat dari beberapa tinjauan Pustaka tersebut maka terlihat perbedaan antara skripsi yang akan ditulis ini dengan karya mereka. Skripsi ini memang bertemakan sejarah perempuan, namun peran publik perempuan yang akan diteliti bukan keterlibatan disektor informal melainkan di sektor formal terutama di keanggotaan legislatif (DPRD).

---

<sup>27</sup>Skripsi Mardiah yang berjudul "perempuan dalam dunia kerja di sektor formal dosen dan karyawan perempuan di lingkungan FKIP universitas batanghari.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi akan ditulis dalam lima bab yang saling berkaitan, diawali dengan: Bab I Pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, arti penting dan tujuan, landasan teoritis dan pendekatan, metode penelitian, tinjauan Pustaka, hingga sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua akan menggambarkan daerah penelitian atau lingkup spasial yang menjadi ciri khas penelitian sejarah, dalam hal ini adalah Kabupaten Sarolangun tepatnya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat di mana perempuan bekerja melakukan aktivasinya di sektor publik.

Bab ketiga akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah diajukan dalam bab pertama, yaitu alasan dan faktor penyebab perempuan menjadi legislator, status dan kedudukan sebagai legislator, penghasilan dan pendapatan, serta kendala dan konflik dari peran ganda yang ditemui legislator perempuan di DPRD Kabupaten Sarolangun.

Bab keempat akan menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu tentang pelaksanaan peran ganda perempuan di sektor domestik dan sektor publik meliputi keseimbangan diantara dua peran tersebut, serta aktivitas para perempuan yang menjadi objek penelitian baik di urusan domestik dan urusan publik mulai dari urusan rumah tangga hingga kiprahnya dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai legislator / politisi. Bab V berisi kesimpulan dan temuan di lapangan selama penelitian.